



BUPATI PACITAN

PERATURAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 21 TAHUN 2009

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN PACITAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PACITAN

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah, pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah ditetapkan dalam Peraturan Daerah.
- b. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan Penanggulangan Bencana di Kabupaten Pacitan, maka sambil menunggu proses penetapan Peraturan Daerah perlu membentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pacitan secepatnya dengan menetapkannya dalam suatu Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 ;
2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008;
4. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
7. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : PERATURAN BUPATI PACITAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN PACITAN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pacitan yang terdiri dari Bupati dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah;
- b. Kepala Daerah adalah Bupati Pacitan;
- c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Pacitan;
- d. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan;
- e. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pacitan;
- f. Badan Penanggulangan Bencana Daerah, selanjutnya disebut **BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH** adalah perangkat daerah yang dibentuk dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi penanggulangan bencana;
- g. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan atau faktor non alam maupun faktor manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pacitan.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 3

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pacitan dipimpin oleh Kepala Badan secara *ex-officio* dijabat oleh Sekretaris Daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Pacitan.

Pasal 4

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pacitan mempunyai tugas membantu Bupati dalam :

- a. Menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara;
 - b. Menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - c. Menyusun, menetapkan, dan menginformasikan peta rawan bencana;
 - d. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
 - e. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Kepala Daerah setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
 - f. Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
 - g. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Badan Penanggulangan Bencana Daerah kabupaten Pacitan menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien; dan
- b. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.

BAB IV ORGANISASI

Bagian Kesatu Susunan organisasi

Pasal 6

Susunan BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH Kabupaten Pacitan terdiri atas :

- a. Kepala;
- b. Unsur Pengarah; dan
- c. Unsur Pelaksana.

Bagian Kedua Unsur Pengarah

Pasal 7

Unsur Pengarah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pacitan ditetapkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Ketiga Unsur Pelaksana

Pasal 8

- (1) Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pacitan berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pacitan.
- (2) Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pacitan dipimpin Kepala Pelaksana yang membantu Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pacitan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi unsur pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pacitan sehari-hari.

Pasal 9

Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pacitan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 mempunyai tugas melaksanakan penanggulangan bencana secara terintegrasi meliputi :

- a. Prabencana;
- b. Saat tanggap darurat; dan
- c. Pascabencana.

Pasal 10

Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pacitan menyelenggarakan fungsi :

- a. Pengoordinasian;
- b. Pengkomandoan; dan
- c. Pelaksana.

Pasal 11

Fungsi koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, merupakan fungsi koordinasi Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pacitan dilaksanakan melalui koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah lainnya di daerah, instansi vertikal yang ada di daerah, lembaga usaha, dan/atau pihak lain yang diperlukan pada tahap pra bencana dan pasca bencana.

Pasal 12

Fungsi komando sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b, merupakan fungsi Komando Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pacitan dilaksanakan melalui pengerahan sumber daya manusia, peralatan, logistik dari satuan kerja perangkat daerah lainnya, instansi vertikal yang ada di daerah serta langkah-langkah lain yang diperlukan dalam rangka penanganan darurat bencana.

Pasal 13

Fungsi pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c, merupakan fungsi Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pacitan dilaksanakan secara terkoordinasi, dan terintegrasi dengan satuan kerja perangkat daerah lainnya di daerah, instansi vertikal yang ada di daerah dengan memperhatikan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

(1) Susunan Organisasi Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pacitan terdiri dari :

- a. Kepala Pelaksana;
- b. Sekretariat membawahi :
 1. Sub Bagian Perencanaan dan Program;
 2. Sub Bagian Keuangan; dan
 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan membawahi :
 1. Seksi Pencegahan; dan
 2. Seksi Kesiapsiagaan.
- d. Bidang Kedaruratan dan Logistik membawahi :
 1. Seksi Kedaruratan; dan
 2. Seksi Logistik.
- e. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi membawahi :
 1. Seksi Reabilitasi;
 2. Seksi Rekonstruksi

(2) Bagan Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pacitan tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 15

Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pacitan dapat membentuk Satuan Tugas.

BAB V TATA KERJA

Pasal 16

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pacitan dalam melaksanakan tugas menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi.

Pasal 17

Pimpinan Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pacitan melaksanakan sistem pengendalian intern di lingkungan masing-masing.

Pasal 18

Pimpinan Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pacitan bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 19

Pimpinan Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pacitan dalam melaksanakan tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi di bawahnya.

**BAB VI
PEMBIAYAAN**

Pasal 20

Biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pacitan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan dan sumber dana lainnya yang tidak mengikat.


**BAB VII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan;
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pacitan.


Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 17 - 11 - 2009

BUPATI PACITAN




LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 21 TAHUN 2009
TANGGAL : 17 - 11 - 2009

SUSUNAN ORGANISASI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN PACITAN



BUPATI PACITAN



H. SUJONO